



**PERATURAN DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN PEMALANG  
DESA BOJONGNANGKA**



KEPALA DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG  
PERATURAN DESA BOJONGNANGKA  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 ) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18)
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 70);
12. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2019 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pematang Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA

dan

KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA TAHUN ANGGARAN 2019

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 4.086.289.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 3.780.289.000,-</u>
Surplus/Defisit	Rp 306.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 306.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	(Rp 306.000.000,-)
SILPA	Rp 0,-

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongnangka

Ditetapkan di Desa Bojongnangka  
pada tanggal 7 Januari 2019

KEPALA DESA BOJONGNANGKA



Diundangkan di Desa BOJONGNANGKA  
pada tanggal 7 Januari 2019  
SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA



LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR ....I.....

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA BOJONGNANGKA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	389.900.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.696.389.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.086.289.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	852.814.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	983.177.420,00	
5.3.	Belanja Modal	1.944.296.700,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.780.289.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>306.000.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	306.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	306.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(306.000.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Bojongnangka, 07 Januari 2019

Kepala Desa

Wahmu, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	389.900.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.696.389.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.086.289.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>1.356.349.000,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>950.017.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	351.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	351.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.894.880,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.894.880,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	56.098.120,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.098.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.050.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.050.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.004.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.004.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa dari Pendapatan Asli Desa	99.450.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	99.450.000,00	
1.1.91		Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa dari Pendapatan Asli Desa	269.100.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	269.100.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Puma Tugas Kepala Desa	21.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tali Asih / Penghargaan Puma Tugas Perangkat Desa	15.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.1.95		Penyediaan Isentip / Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa	5.100.000,00	PAD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>46.332.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.880.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.880.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.352.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.352.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.600.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.900.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.900.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.220.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.220.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>360.000.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	360.000.000,00	PBK
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.713.921.900,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>41.750.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	8.500.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	15.850.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	15.850.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>86.918.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	58.496.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.496.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/PolIndes/PKD **	26.622.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	25.572.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>748.094.600,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	268.119.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	268.119.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	70.000.000,00	ADD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	231.118.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	231.118.000,00	
2.3.93		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	178.857.600,00	DDS
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	178.857.600,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>832.159.300,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	158.530.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	158.530.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	526.895.800,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	526.895.800,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	116.733.500,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.733.500,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>221.163.800,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>30.160.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.300.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketenteraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	11.860.000,00	ADD
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.860.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>8.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.2.90		Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BB GRM)	2.000.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>181.003.800,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	147.403.800,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.403.800,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000,00	DDS, PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>488.854.300,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>468.854.300,00</b>	
4.2.92		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	468.854.300,00	DDS, PBK
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	468.854.300,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.780.289.000,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>306.000.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	306.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			<b>(306.000.000,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Bojongnangka, 07 Januari 2019

